

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi telah menimbulkan perubahan cepat dan signifikan pada produk-produk kosmetik. Sehingga banyak berdiri industri-industri produk kosmetik. Dengan menggunakan teknologi modern industri-industri kosmetik kini mampu memproduksi dengan skala yang sangat besar dan dengan kemajuan transportasi maka produk-produk tersebut dalam waktu yang singkat dapat menyebar ke berbagai Negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Banyaknya Merk yang ditawarkan dengan harga yang murah, membuat konsumen lebih cenderung membelinya dan ketidaktahuan akan bahaya dari kosmetik tanpa ijin ini juga bisa menjadikan produk ini tetap laku terjual dipasaran, walaupun efek samping dari kosmetik bermerkuri ini jika digunakan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit pada bagian paling vital dalam organ tubuh manusia. Karena zat kimia yang terdapat pada kosmetik bermerkuri sudah melebihi standar zat kimia kosmetik.

Penggunaan mercury (Hg), Hidrokinon, zat pewarna zat pewarna rhodamin B, Vernis, terpentin, dan cat. Zat-zat tersebut digunakan bukan untuk kosmetik tetapi untuk industry, sehingga jika digunakan pada tubuh manusia dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan efek samping yang sangat membahayakan. Tubuh kita dapat menerima

zat kimia tersebut tetapi dalam standarisasi yang sudah ditentukan atau diberitahukan oleh BPOM sehingga zat kimia tersebut efek sampingnya sangat kecil.

Di Kota Gorontalo berbagai produk kosmetik bermunculan dan diimbangi dengan banyaknya yang mengkonsumsi produk kosmetik, namun dilain pihak pengetahuan masyarakat di Kota Gorontalo ini masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk kosmetik secara tepat, benar, dan aman. Serta kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik, sehingga posisi konsumen tidak terlindungi, maka banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang di beli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil berupa kecantikan yang sempurna malah merugikan kesehatan. Ironisnya produk kosmetik tersebut sering kali dijual tanpa disertai dengan keterangan mengenai nomor layanan konsumen atau pihak yang harus dihubungi apabila terjadi resiko atau efek samping yang berkenaan dengan pemakaian produk kosmetik tersebut.

Dalam penggunaan kosmetik tersebut, konsumen harus memperhatikan legalitas dan juga komposisi bahan yang terkandung di dalam suatu produk kosmetik yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label kosmetik tersebut, apakah produk kosmetik tersebut memiliki nomor pendaftaran merek di Badan POM, mencantumkan hasil tes uji dermatologi sehingga aman untuk dipergunakan serta mencantumkan pula masa kadaluarsa produk kosmetik.

Upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal yang begitu marak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam pelaksanaannya,

banyak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kosmetika di beberapa Wilayahdi Indonesia yang menyebabkan perlunya peran aktif dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut, ini dibuktikan dengan adanya Instruksi bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor 75/ Menkes/ Inst.B/ 11/ 1984 tentang Peningkatan hubungan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyelidikan tindak pidana di bidang obat, obat tradisional, makanan, minuman, kosmetika, alat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh problematika tentang pengawasan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan formulasi judul penelitian, yakni: **“Efektivitas Penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Bermerkuri di Kota Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:.

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran kosmetik bermerkuri di Kota Gorontalo?.
2. Kendala Badan POM dalam mengawasi beredarnya kosmetik merkuri?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran Kosmetik bermerkuri di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui kendala Badan POM dalam mengawasi beredarnya Kosmetik bermerkuri di Kota Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Untuk lebih mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menanggulangi peredaran Krim pemutih merkuri di Kota Gorontalo. Dan apa kendala Badan POM dalam mengawasi beredarnya krim pemutih merkuri.

#### **1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah**

Diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi jajaran pemerintahan Kota Gorontalo untuk lebih mengoptimalkan penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **1.4.3 Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur dan

melindungi masyarakat dalam penggunaan produk pemutih yang aman dan masyarakat dapat mengetahui dampak penggunaan krim pemutih merkuri sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi krim yang aman dan tidak membahayakan bagi masyarakat selaku konsumen khususnya di Kota Gorontalo.